



PUTUSAN
Nomor 133 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA NGUMPUL, KECAMATAN JOGOROTO, KABUPATEN JOMBANG, Tempat kedudukan Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Agus Purnomo, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang
2. Andi Kurniawan, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang;

Keduanya bertempat kedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/401/415.10.10/2014, Tanggal 7 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

MARGONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun Ngembah, Tempat tinggal Dusun Ngembah RT.07 / RW.02 Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 94/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 14 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 21 Februari 2003 dengan Keputusan Kepala Desa Ngumpul, Nomor : 100/1/450.66.08/2003 ;
2. Bahwa masa jabatan Penggugat tersebut di atas ditentukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 tahun 2000, tentang Organisasi Pemerintah Desa, dengan masa jabatan masing-masing 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai tanggal 21 pebruarii 2003 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013, sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran dalam surat Pengangkatan dimaksud ;
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 telah diundangkan “ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa “ pada Bagian Keempat Masa Jabatan Perangkat Desa pasal 36, secara tegas menyebutkan “ Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun “. Sehingga Keputusan TUN obyek sengketa I dan II tersebut sangat merugikan Penggugat dan melanggar Perda No.6 Tahun 2006 yang berlaku saat ini ;
4. Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa Keputusan TUN Obyek Sengketa I dan II, jelas sangat merugikan Penggugat dan telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,

individual.....

individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, yakni terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan, maka dengan terpaksa mengajukan gugatan ini dan jika dihitung obyek sengketa I diterbitkan tanggal 5 Juli 2013, namun secara nyata Penggugat baru menerima obyek sengketa I dari Tergugat pada tanggal 22 September 2013, sedang obyek sengketa II Penggugat baru mengetahui tanggal 8 Oktober 2013, dengan demikian gugatan perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;
6. Bahwa secara prosedur tindakan Tergugat terhadap Keputusan TUN atas obyek sengketa I dan II a quo adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas Kepastian Hukum, yakni :
 - a. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme ;
 - b. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ;
7. Bahwa terkait Keputusan Obyek Sengketa II secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran terhadap azas Keadilan, karena tanggal ditetapkannya surat keputusan obyek sengketa II a quo pada tanggal 28 Juli 2013 merupakan Hari Minggu (hari libur), sehingga tidak patut untuk menerbitkan surat keputusan yang juga menunjukkan Tergugat tidak tertib didalam penyelenggaraan pemerintahan ;
8. Bahwa sehingga menurut hukum dan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik atas obyek sengketa II jelas cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku yang sah kepada Kepala Dusun Ngembek terpilih Sdr.ASROFI, oleh karenanya obyek sengketa II harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
9. Bahwa menurut azas-azas dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, maka konsekwensinya antara lain Tergugat harus melaksanakan urusan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta dilarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan terhadap Penggugat (bidang administrasi negara) yang bersifat RETROAKTIF ;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa secara substansi pemberhentian Penggugat secara jelas melanggar Peraturan Daerah yang berlaku pada saat ini, yaitu pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, sehingga pemberhentian Para Penggugat tidak boleh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, karena Perda tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Aturan Pralihan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ;
11. Bahwa oleh karenanya Penggugat meskipun pada saat diangkat masa jabatannya adalah selama (10) sepuluh tahun, dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000, namun seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai masa jabatan Para Perangkat Desa lainnya, maka secara mutatis mutandis, maka masa jabatan Penggugat juga ikut mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Perda Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 dalam pasal 36 menyebutkan “ Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun “ ;
12. Bahwa mengenai masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun tersebut, sejalan dengan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : “ Pemberitahuan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa “ serta rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011, diberitahukan sebagai berikut :
 - a. Tidak melakukan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa ;
 - b. Dikecualikan sebagaimana dimaksud angka (1) bagi Perangkat Desa yang telah berusia 60 tahun ;
13. Bahwa selain dari pada itu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I, secara substansi materiil melanggar :
 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 141/8680/011/2012 tanggal 7 Mei 2012, kepada Bupati se Jawa Timur dan Walikota Batu, Perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa, diberitahukan sebagai berikut :

- 1.a. Sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 188/4244/011/2012, perihal Usulan Masukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa, yang berkaitan dengan Perangkat Desa menyebutkan bahwa “ Perangkat Desa agar dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, dengan tidak memberikan ketentuan masa jabatan, karena Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa sehingga diberikan batas umur berakhirnya sebagai Perangkat Desa “ ;
- 1.b. Pemberian batas usia menjadi Perangkat Desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yaitu “ usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun “ , memenuhi makna antara lain tidak adanya penyebutan perodesasi dalam pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa ;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jombang, Nomor : 141/16474/011/2013, tanggal 13 Agustus 2013, Perihal Masa Jabatan Perangkat Desa, secara tegas disebutkan :
 - 2.1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tetang Organisasi Pemerintah Desa sudah sejalan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 140/1234/PMD perihal Kebijakan Mengenai Perangkat Desa khususnya ketentuan pada angka 2 ;
 - 2.2. Ketentuan terkait masa jabatan Perangkat Desa berakhir, apabila yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;
Pasal 46 yang berbunyi :
 - 1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya ;
 - 2) Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) tidak mencerminkan azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;

4. Terdapat kontradiksi antara ketentuan pasal 46 ayat (1) dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) dan pasal 36 ;

Berkenaan dengan hal tersebut disarankan agar ketentuan pasal 46 ayat (1) diubah atau dalam penerapannya dapat dikesampingkan (Practical Invalidation) ;

14. Bahwa terkait penafsiran pasal 46 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 secara analogi hukum jelas melanggar ketentuan :--

a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam pasal 28 huruf D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

c. Tidak bersesuaian dengan isi/batang tubuh pasal 36 Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 6 Tahun 2006 ;

d. Kontradiksi makna hukum antara pasal 46 ayat (2) dan pasal 36 ;

e. Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 48 Aturan Peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 tahun 2006;

f. Dalam Aturan Peralihan hanya bersifat transisional/melengkapi kekosongan hukum ;

15. Bahwa oleh karenanya terkait pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 6 Tahun 2006 yang mendasarkan Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000, menurut hukum administrasi negara bersifat Irrasional dan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat terhadap pemberhentian Pengugat, apalagi dalam pasal 48 sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

16. Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I dan II tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Azas-Azas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa Azas antara lain :

a. AZAS KEPASTIAN HUKUM :

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa I tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 tahun 2006 yang berlaku saat ini serta surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 141/8680/011/2012 tanggal 7 Mei 2012 jo rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011 dan Surat Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011 serta Surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jombang, Nomor : 141/16474/011/2013, tanggal 13 Agustus 2013, sehingga tidak boleh berdasarkan pada Peraturan Daerah Kab. Jombang No. : 2 Tahun 2000 yang telah dicabut;

b. AZAS KECERMATAN FORMAL/KEPATUTAN :

Banwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa II ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2013 merupakan Hari Minggu (hari libur), sehingga tidak patut untuk menerbitkan surat keputusan yang juga menunjukkan Tergugat tidak cermat dan tidak tertib didalam penyelenggaraan pemerintahan ;

c. AZAS PERSAMAAN PERLAKUAN / KESEIMBANGAN :

yaitu azas menekankan pada persamaan/tidak boleh ada perbedaan masa jabatan antara Perangkat Desa yang satu dengan yang lainnya se Kabupaten Jombang, sementara di Desa-Desa lainnya masih banyak Perangkat Desa lainnya yang diangkat dan dilantik pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Jombang No. : 2 Tahun 2000 tidak diberhentikan dan masih menjabat Kepala Dusun sampai sekarang. Bahkan hampir 28 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap masa jabatan Perangkat Desa sudah diberlakukan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sampai sekarang, kecuali Kabupaten Jombang ;

d. AZAS PROFESIONALITAS :

Bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etik jabatan Tergugat dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ternyata Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi/mall administrasi di bidang pemerintahan Desa ;

17. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa I dan II telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
18. Bahwa sehubungan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa II, secara nyata melanggar Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : "Pemberitahuan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa" serta rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011 kepada seluruh Kepala Desa se Jombang agar tidak melakukan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa. Sehingga juga saling berkaitan (kausalitas) dengan penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa I yang melanggar peraturan Perundang-Undangan dan AUPB, maka secara mutatis mutandis Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa II berakibat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah pula ;
19. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa I dan II dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam harkat, martabat dan kedudukan semula sebagai Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan masa jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, sebagaimana pasal 36 Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 yang berlaku saat ini ;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013, Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013, sebagai obyek sengketa I ;
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 28 Juli 2013. sebagai obyek sengketa II ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013, Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013, sebagai obyek sengketa I ;
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 28 Juli 2013. sebagai obyek sengketa II ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam harkat, martabat dan kedudukan semula sebagai Kepala Dusun Ngembah, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- b. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) oleh karena dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan Penggugat juga merasa dikerugian. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas Penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat. Serta kerugian apa, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan dari mana sumber kerugian yang dialami oleh Penggugat ;
Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk tidak dapat diterima ;

- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat terkait objek sengketa I yaitu Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul tanggal 5 Juli 2013. Adalah identik dan memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register Perkara Nomor : 134/G/2012/PTUN.SBY dan telah mendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Yang pada intinya putusan tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sehingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 03 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188/08/415.67.06/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013 sebagai obyek sengketa I ;
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor : 188/16/415.67.08/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli 2013, sebagai obyek sengketa II ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

3.1. Keputusan Tergugat Nomor : 188/13/415.67.06/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013 sebagai obyek sengketa I ;

3.2. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor 188/16/415.67.08/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Sdr. ASROFI Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 28 Juli 2013, sebagai obyek sengketa II ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 94/B/2014/PT.TUN.sby, Tanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Februari 2014 Nomor : 173/G/2013/PTUN.SBY, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 94/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 14 Juli 2014 diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 01 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 14 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 173/G/2013/PTUN.DBY Jo. Np. 94/B/2014/PT.TUN,SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha



Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada Tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

ADAPUN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ADALAH KARENA TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN, YANG AKAN KAMI URAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan;
2. Bahwa dasar Peninjauan Kembali ini didasarkan oleh karena **terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu kekeliruan** yang nyata dari pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor: 94/B/2014/PT.TUN.SBY. *jo.* Nomor:173/G/2013/PTUN.SBY. Oleh karena itu Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*);
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan obyek sengketa 1 dalam perkara Nomor:173/G/2013/PTUN.SBY adapun pada pokoknya pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor:188/13/415.67.06/2013 tentang Pemberhentian Sdr. MARGONO dari Jabatan Kepala Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngembah, Desa Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013;

Pada pokoknya adalah karena terdapat konflik norma antara pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 sehingga berdasarkan Asas Lex superior Derogate Lex Inferior maka terhadap ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 harus di kesampingkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa jabatan Kepala Dusun adalah sampai dengan usia 60 Tahun;

3.2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut diatas TERDAPAT KEKHILAFAN dan suatu kekeliruan oleh karena majelis hakim sama sekali **tidak mempertimbangkan Putusan hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI Nomor: 20 P/HUM/2012, Tanggal 12 pebruari 2013 (vide: Bukti T-4 sesuai dengan aslinya)**. Yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pasal 46 ayat (1) Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2011. **(TERLAMPIR);**

4. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan:

"Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya;

5. Bahwa Putusan **Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:20 P/HUM/2012, Tanggal 12 Pebruari 2013 (vide: Bukti T-4 sesuai dengan aslinya)** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa adalah **tidak bertentangan** dengan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 2011;



6. Bahwa masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan masa jabatan 10 tahun berlaku untuk Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
7. Sedangkan masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun berlaku untuk Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
8. Bahwa Termohon/Terbanding/Penggugat Asal **(sdr.Margono)** diangkat sebagai kepala dusun Ngembah kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun;
Masa jabatan Termohon selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor:100/1/450.66.08/2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Kecamatan Jogoroto tertanggal 21 Pebruari 2003 (**vide bukti: P-3 T-12 sesuai dengan aslinya**), dimana didalamnya tertulis bahwa masa jabatan Perangkat Desa/kepala dusun selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga masa jabatannya berakhir pada tanggal 21 Pebruari 2013;
9. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 **harus dikesampingkan** adalah **melampaui kewenangannya** (*ultra petita*), oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili KTUN yang bersifat konkret, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum dan yang berwenang hak menguji materiil suatu pasal dalam Peraturan di bawah Undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung (*vide: UUD 1945 Pasal 24A Ayat 1 Jo. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2009 Pasal 31*);
10. Bahwa selain itu majelis hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa perkara a quo yaitu terkait dengan perangkat desa di Kabupaten Jombang dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, pada pokoknya memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah diputus oleh Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya dengan Register Perkara Nomor:134/G/2012/PTUN.SBY *juncto* Nomor:81/B/2013/ PT.TUN.SBY



(vide bukti T-5 dan T-6). Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana amar putusannya adalah gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya. **(TERLAMPIR);**

Bahwa kedua perkara tersebut sama-sama mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

11. Bahwa penerbitan objek sengketa II yaitu Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor:188/16/415.67.06/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ngembah Desa Ngumpul a.n Sdr.ASROFI tanggal 28 Juli 2013, merupakan suatu proses hukum baru yang menimbulkan akibat hukum baru. Penerbitan objek sengketa tersebut tidak berkaitan dan tidak berhubungan dengan objek sengketa I maupun diri Termohon;

Bahwa Penerbitan objek sengketa II adalah suatu proses hukum tersendiri yaitu melalui proses seleksi perangkat desa sebagaimana diatur dalam "Bab V Pengangkatan Perangkat Desa" Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa. Secara prosedural formal tidak memiliki keterkaitan dengan penerbitan objek sengketa I. Bahwa selain itu secara prosedural formal objek sengketa II tidak pernah terbukti terdapat suatu kekeliruan.

Dengan demikian tidak relevan apabila objek sengketa II ikut dicantumkan sebagai objek sengketa dan ikut dibatalkan;

Terhadap pertimbangan tersebut, maka Pemohon/Pembanding/Tergugat Asal menolak dan menyangkal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya, karena telah terjadi kekhilafan dan keliru dalam mempertimbangan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan nyata dalam putusan tersebut;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali hanya perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan putusan hakim, hal tersebut tidak termasuk pengertian "kekhilafan nyata" yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **KEPALA DESA NGUMPUL, KECAMATAN JOGOROTO, KABUPATEN JOMBANG**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA DESA NGUMPUL, KECAMATAN JOGOROTO, KABUPATEN JOMBANG**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Dajtmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kusman,S.IP., S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Dajtmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman,S.IP., S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)